

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Jend. Sudirman
No.1 Rt. 04 Kelurahan Melayu
Kode Pos 75512



WEB

disperindag.kukarkab.go.id



EMAIL

disperindag@kabkukar.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2022



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, Februari 2023

KEPALA DINAS,



AREAN BOMA PRATAMA, A.P.

NIP. 19740621 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	4
1.5 Uraian Singkat Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja	17
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	31
BAB IV PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai	5
Tabel 1.2 Kualifikasi Pendidikan	6
Tabel 1.3 Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	7
Struktur Organisasi Disperindag	8
Tabel 2.1 Matrik Hub. Visi,Misi,Tujuan & sasaran	10
Tabel 2.2 Strategi & Arah Kebijakan	12
Tabel 2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	14
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis	18
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran meningkatnya Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	20
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Perdagangan	21
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	23
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 & Realisasi Kinerja sebelumnya	24
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	27
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber daya Program Disperindag	28
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber daya Kegiatan Disperindag	29
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.



Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka Dinas Perindustrian



dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sekretaris
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
- 4) Perencana Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Perindustrian
- 2) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Seksi Usaha Industri
- 3) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Seksi Produksi Industri
- 4) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Seksi Sarana, Prasarana dan Informasi



4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Perdagangan
- 2) Pengawas Seksi Bina Usaha Perdagangan
- 3) Pengawas Seksi Pengembangan Perdagangan
- 4) Pengawas Seksi Perlindungan Konsumen

5. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar
- 2) Analis Kebijakan Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar
- 3) Analis Kebijakan Pengembangan dan Pendapatan Pasar
- 4) Analis Kebijakan Seksi Pemberdayaan Pasar

6. Bidang Pengawasan dan Promosi

Bidang Pengawasan dan Promosi terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Pengawasan dan Promosi
- 2) Pengawas Perdagangan Seksi Pengawasan dan Standarisasi Industri
- 3) Pengawas Perdagangan Seksi Bina Pedagang Kreatif Lapangan
- 4) Pengawas Perdagangan Seksi Promosi dan Kemitraan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional (Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD)

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang dihadapi berdasarkan telaah yang telah dilakukan, oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:



1. Keunggulan potensi Industri dan perdagangan
2. Kolaborasi industri besar dan industri kecil menengah.
3. Penumbuhan ekonomi baru yang inovatif dan kreatif.
4. Adaptif terhadap perkembangan jaman dan penyesuaian terhadap era new normal
5. Era industri baru yaitu industri 4.0

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan satuan Perangkat Daerah. Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Desember tahun 2022 memiliki pegawai sebanyak 120 orang. Gambaran sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 tersaji dalam tabel – tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	28
2.	Bidang Perindustrian	12
3.	Bidang Perdagangan	23
4.	Bidang Pengawasan dan Promosi	15
5.	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar	40
TOTAL PEGAWAI		118

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara



Tabel 1.2. Kualifikasi Pendidikan

NO	BAGIAN/BIDANG	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	2	-	15	1	8	2	28
2.	Bidang Perindustrian	-	-	6	1	3	2	12
3.	Bidang Perdagangan	-	-	10	2	9	2	23
4.	Bidang Pengawasan dan Promosi	-	-	6	-	7	2	15
5.	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan pasar	5	1	29	-	4	1	40
TOTAL		7	1	66	4	31	9	118

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara

**Tabel 1.3.
Pangkat dan Golongan**

NO	BAGIAN/BIDANG	PANGKAT DAN GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	2	13	11	2	28
2.	Bidang Perindustrian	-	7	3	2	11
3.	Bidang Perdagangan	-	12	9	2	24
4.	Bidang Pengawasan dan Promosi	-	5	8	2	15
5.	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar	5	29	4	2	42
TOTAL		7	66	35	10	118

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara



Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	BAGIAN/BIDANG	PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL				
		Ess I	Ess II	Ess III	Ess IV	FUNGSIONAL
1.	Sekretariat	-	1	1	3	5
2.	Bidang Perindustrian	-	-	1	2	3
3.	Bidang Perdagangan	-	-	1	3	4
4.	Bidang Pengawasan dan Promosi	-	-	1	3	4
5.	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar	-	-	1	1	2
TOTAL		-	1	5	12	18

Sumber Data : Disperindag Kutai Kartanegara

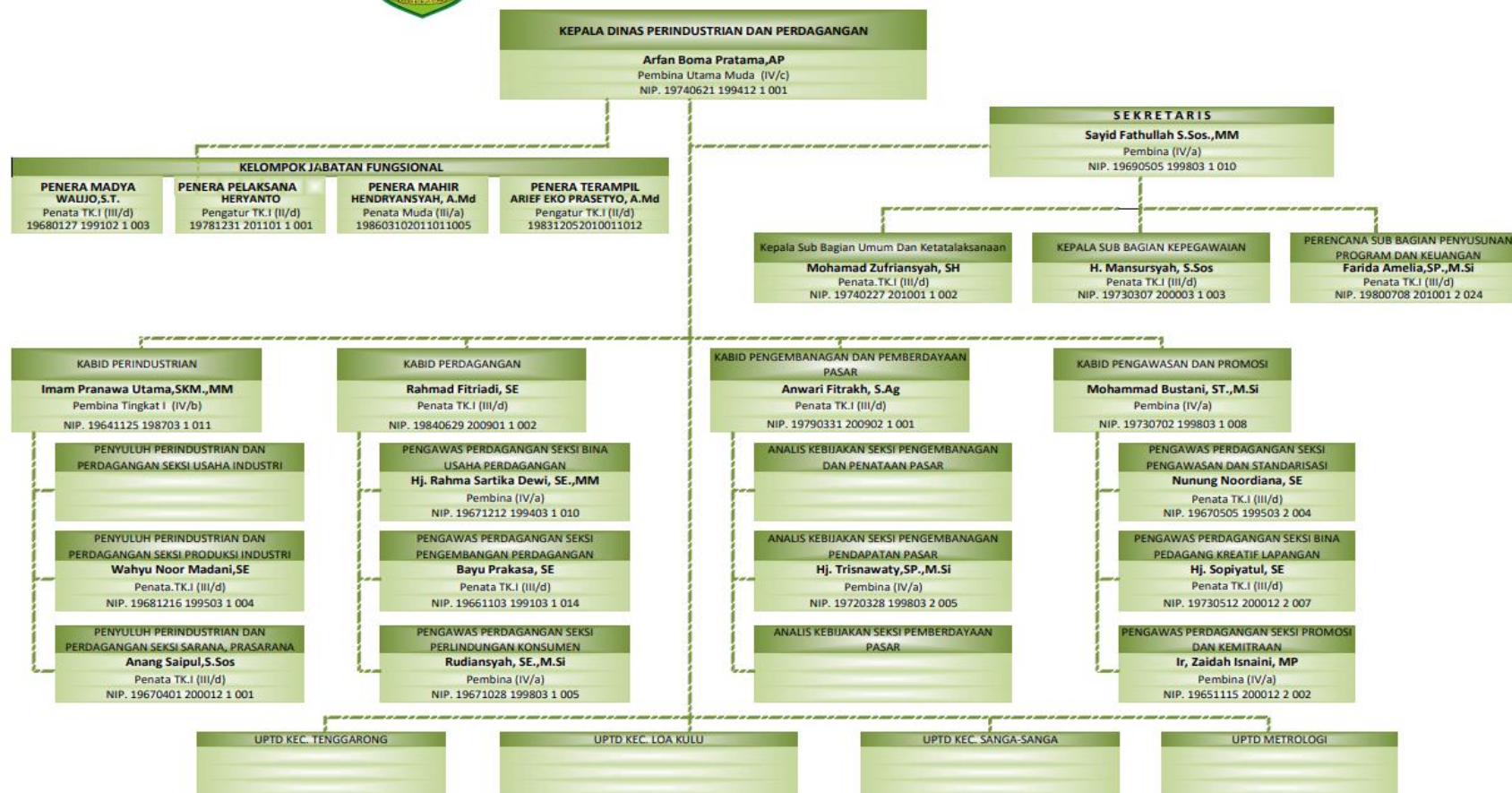
Selain itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada akhir bulan Desember 2022 juga didukung oleh 81 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 92 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).



**Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara**



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu *"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.



Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2021-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021- 2026

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Misi ke-3 yaitu *Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;	1. Meningkatkan Pertumbuhan sektor industri pengolahan	1. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kategori Industri Pengolahan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas
				Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non Migas



				Persentase Sentra IKM berbasisi Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif
	2. Meningkatkan akses dan tata kelola Perdagangan besar dan eceran	2. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	2. Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)
				Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi
				Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)
				Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e commerce / marketplace

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan Daerah.
2. Penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta Jaringan Distribusi Barang
3. Penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen



2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan daerah	Peningkatan kemudahan dan pengawasan layanan terhadap perijinan
		Pengembangan basis data dan informasi perencanaan bidang industri
		Penguatan Kapasitas dan pembinaan Kompetensi SDM Industr
		Pengembangan Kawasan IKM yang terintegrasi dan berbasis produk unggulan daerah
2.	Penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta Jaringan Distribusi Barang	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran dengan pihak ketiga
		Penguatan jejaring perdagangan produk lokal melalui ekosistem offline dan perdagangan secara elektronik (ecommerce)
		Penguatan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah
		Fasilitasi kemudahan dan pendampingan kepada pelaku dalam legalitgas usaha/perijinan
3.	Penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen	Optimalisasi pengawasan dan layanan metrologi serta perlindungan konsumen
		Penguatan Mekanisme pengawasan dan stabilisasi harga bahan pokok/ penting serta perlindungan konsumen



2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselaran Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1.Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	2.Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	3.Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	1.Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	2.Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	3.Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Program Pengembangan Ekspor
	4.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	5.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	3,50
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	3,50
	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	Persen	20
	Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Nilai	77



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	42,52
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Persen	65
	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	14
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD tahun 2022)	Persen	100
	Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
	Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
	Persentase keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
	Jumlah Pendapatan	Rupiah	437.000.000
	Persentase capaian pemenuhan indikator kinerja kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100
	Capaian output kegiatan	Persen	100



Alokasi Anggaran Perubahan Berdasarkan Program Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan

No.	Program	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23.390.000.000	40,77	APBD
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000	0,17	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	63.745.000	0,11	APBD
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	150.000.000	0,26	APBD
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.965.000.000	15,63	APBD
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	580.000.000	1,01	APBD
7.	Program Pengembangan Ekspor	725.000.000	1,26	APBD
8.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	325.000.000	0,57	APBD
9.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	805.000.000	1,40	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	22.269.264.811	38,81	APBD
J u m l a h		57.373.009.811	100,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (Persentase)	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	3,50	3,71	106,00%	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan	Persen	3,50	3,84	109,71%	Sangat Tinggi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (Persentase)	Kriteri Penilaian
Menengahkan	Nonmigas					
	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100	50	50,00%	Sangat Rendah
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2	447,41	22.370,50%	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	Persen	20	16	80,00%	Tinggi
	Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Nilai	77	71,79	93,23%	Sangat Tinggi
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	42,52	42,52	100,00%	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	65	74,77	115,03%	Sangat Tinggi

3.1.1 Evaluasi Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja organisasi dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target akhir Renstra pada tahun 2022 disajikan dalam table berikut :

Tabel. 3.3
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72,15	75	75	100 (Baik)	75	100

Upaya mendukung indikator sasaran strategis tersebut, ditopang oleh 1 (satu) program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp. 19.988.206.003,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 22.269.264.811,- atau 89,76%

Sejumlah upaya yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

- Mereview dan merevisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat dan Bappeda.
- Merumuskan cascading kinerja dengan menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama atau sasaran strategisnya.
- Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya.



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan diukur dengan 5 (lima) Indikator yaitu:

1. Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor).
2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan. (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi.
4. Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar).
5. Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/marketplace.

Realisasi indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan terhadap target akhir Renstra pada tahun 2022 disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2,00	2,00	447,41	22.370,50 (sangat baik)	2,00	22.370,50
2.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30,28	42,52	42,52	100 (Baik)	42,52	100
3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	NA	65,00	74,77	115,03 (sangat baik)	65,00	115,03



4.	Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	75,00	77,00	71,79	93,23 (baik)	77,00	93,23
5.	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/marketplace	20,00	20,00	16,00	80,00 (baik)	20,00	80,00

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan, didukung oleh 5 (lima) Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, terealisasi sebesar Rp. 8.117.097.098,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.965.000.000,- atau 75,82 %
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, terealisasi sebesar Rp. 469.393.000,- dari alokasi anggaran Rp. 580.000.000,- atau 80,93 %
3. Program Pengembangan Ekspor, terealisasi sebesar Rp. 563.826.873,- dari alokasi anggaran Rp. 725.000.000,- atau 77,77 %
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terealisasi sebesar Rp. 223.824.000,- dari alokasi anggaran Rp. 325.000.000,- atau 80,93 %
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, terealisasi sebesar Rp. 395.998.000,- dari alokasi anggaran Rp. 805.000.000,- atau 49,19%

Ada beberapa faktor pendukung dalam Penentuan mekanisme pasar yang sangat dominan dan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah di sektor Perdagangan adalah bagaimana tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan perdagangan. Faktor pendukung tersebut antara lain tersedianya infrastruktur pasar yang dibangun oleh pemerintah guna memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan Ekonomi Daerah.



3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah diukur dengan 3 (tiga) Indikator yaitu ;

1. Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan non Migas
2. Pertumbuhan pelaku usaha Sektor Industri Pengolahan Non Migas
3. Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif.

Realisasi indikator sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah terhadap target akhir Renstra pada tahun 2022 disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	2,00	3,50	3,71	106,00 (sangat baik)	3,50	106,00
2.	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	30,28	3,50	3,84	109,71 (Baik)	3,50	109,71
3.	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	NA	100,00	50,00	50 (sedang)	100,00	50,00

Dalam sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, didukung oleh 4 (empat) Program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, terealisasi Sebesar Rp. 4.795.615.752,- dari alokasi anggaran Rp. 23.390.000.000,- atau 20,50 %



2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, terelaisasi sebesar Rp. 81.773.020,- dari alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- atau 81,77 %
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terelaisasi sebesar Rp. 39.802.250,- dari alokasi anggaran Rp. 63.745.000,- atau 62,44 %
4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, terelaisasi sebesar Rp. 113.730.000,- dari alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- atau 75,82 %

Upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengemban misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembinaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	Persen	2,30	2,30	100%	3,50	3,71	106%	Meningkat



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persen tase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persen tase Realisasi Kinerja	
h	Pengolahan Non Migas								
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	2,40	2,40	100%	3,50	3,84	110%	Meningkat
	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100	100	100%	100	50	50%	Menurun
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2	2	100%	2	447,41	22.370,50%	Meningkat
	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce / marketplace	Persen	20	20	100%	20	16	80%	Menurun



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persen tase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persen tase Realisasi Kinerja	
	Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Nilai	75	75	100%	77	71,79	93%	Menurun
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	30,28	30,28	100%	42,52	42,52	100%	Tetap
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Persen	NA	20	NA	65	74,77	115%	-

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	2,30	3,50	152,17%
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	2,40	3,50	145,83%
Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100	100	100%
Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2	2	100%
Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	20	20	100%
Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	75	77	102,67%
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30,28	42,52	140,42%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	NA	65	NA

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Kinerja Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-5)
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1. Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	75,6%	20,50%	55,10
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	99,00%	81,77%	17,23
	2. Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	62,44%	37,56
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	75,82%	24,18
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	3. Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif				
	1. Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	90,54%	9,46
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	98,0%	80,93%	17,07
	2. Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace				
	3. Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Program Pengembangan Ekspor	89,3%	77,77%	11,53



	4.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	68,87%	31,13
	5.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	88,4%	49,19%	39,21
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Disperindag	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	98,4%	89,76 %	8,64

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan	Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota	75,6%	20,50%	55,10
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan izin usaha industry(IUI),izin perluasan usaha industry(IPUI),izin usaha kawasan industri (IUKI),dan izin perluasan kawasan industry(IPKI), kewenangan Kab./Kota berbasis Sistem	99,00%	81,77%	17,23
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan informasi industry untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Ka./Kota	100%	62,44%	37,56
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan tanda daftar gudang	100%	75,82%	24,18



Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	90,33%	9,67
	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100%	98,01%	1,99
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab./Kota	94,0%	74,75%	19,25
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kab./Kota	100%	94,21%	5,79
	Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kab./Kota	100%	53,27%	46,73
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) daerah Kab./Kota	89,3%	77,77%	11,53
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	100%	68,87%	31,13
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	88,4%	49,19%	39,21
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	98,95%	1,05
	Administrasi keuangan perangkat daerah	99,5%	86,29%	13,21
	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	98,28%	1,72
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	75,0%	48,25%	26,75
	Administrasi umum perangkat daerah	100%	97,98%	2,02
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	93,93%	6,07
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	97,81%	2,19
	Pemeliharaan barang milik	100%	85,86%	14,14



	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
--	---	--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 60,64%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23.390.000.000	4.795.615.752	20,50	18.594.384.248
Penyusunan Penerapan dan Evaluasi rencana pembangunan industry Kab/Kota	23.390.000.000	4.795.615.752	20,50	18.594.384.248
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000	81.773.020	81,77	18.226.980
Penerbitan izin usaha industry(IUI),izin perluasan usaha industry(IPUI),izin usaha kawasan industri (IUKI),dan izin perluasan kawasan industry(IPKI), kewenangan Kab./Kota berbasis Sistem	100.000.000	81.773.020	81,77	18.226.980
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	63.745.000	39.802.250	62,44	23.942.750
Penyediaan informasi industry untuk informasi industry untuk	63.745.000	39.802.250	62,44	23.942.750



Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Ka./Kota				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	150.000.000	113.730.000	75,82	36.270.000
Penerbitan tanda daftar gudang	150.000.000	113.730.000	75,82	36.270.000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.965.000.000	8.117.097.098	90,54	847.902.902
Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdaganagn	8.715.000.000	7.872.067.098	90,33	842.932.902
Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdaganagn masyarakat di wilayah kerjanya	250.000.000	245.030.000	98,01	4.970.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	580.000.000	469.393.000	80,93	110.607.000
Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab./Kota	175.000.000	130.821.000	74,75	44.179.000
Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang pentingdi tingkat Kab./Kota	300.000.000	282.640.000	94.21	17.360.000
Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kab./Kota	105.000.000	55.932.000	53,27	49.068.000
Program Pengembangan Ekspor	725.000.000	563.826.873	77,77	161.173.127
Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) daerah Kab./Kota	725.000.000	563.826.873	77,77	161.173.127
Program Standarisasi dan Perlindungan	325.000.000	223.824.000	68,87	101.176.000



Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Konsumen				
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	325.000.000	223.824.000	68,87	101.176.000
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	805.000.000	395.998.000	49,19	409.002.000
Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	805.000.000	395.998.000	49,19	409.002.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	22.269.264.811	19.988.206.003	89,76	2.281.058.808
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	370.289.100	366.383.500	98,95	3.905.600
Administrasi keuangan perangkat daerah	13.528.172.949	11.673.419.057	86,29	1.854.753.892
Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	90.850.000	89.290.000	98,28	1.560.000
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	127.285.000	61.420.374	48,25	65.864.626
Administrasi umum perangkat daerah	1.277.487.000	1.251.666.684	97,98	617.667.800
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	702.422.000	659.819.200	93,93	42.602.800
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.905.209.052	4.797.927.300	97,81	107.281.752
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.267.549.710	1.088.279.888	85,86	179.269.822
Total	57.373.009.811	34.789.265.996	60,64	22.583.743.815



BAB. IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dan sebagai perwujudan untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tersebut diharapkan akan dapat diketahui program dan kegiatan mana yang dapat dilaksanakan sesuai dengan penetapan/perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sehingga nantinya akan dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mendalam dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik secara langsung dapat bersentuhan dengan masyarakat.

Sebagai langkah perbaikan di tahun-tahun mendatang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan berupaya untuk menyiapkan proses pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya, dengan memperhitungkan waktu secara lebih akurat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, semoga dimasa depan akan tercapai

Tenggarong, Februari 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan



Arian Boma Pratama., A.P
NIP. 19740621 199412 1 001



*Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara*